



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **BASIT ARAPIK**;
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir: 28 Tahun / 08 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Imam Bonjol Gang Halim Lingkungan VII Kelurahan Aek tampang Kecamatan Psp Selatan Kota Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/41/IV/2024/Reskrim, tanggal 21 April 2024, berlaku sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Lembaga Kemasyarakatan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Penahanan Nomor SP.Han / 36/ IV/ 2024/ Reskrim tanggal 22 April 2024 sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Print- 404D/L.2.15/Eoh.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 sejak tanggal tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print- 575/L.2.15/Eoh.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor 256/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 04 Juli 2024 sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan perpanjangan Nomor 256.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 17 Juli 2024 sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 04 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 04 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dan memperhatikan barang bukti yang diajukan keruang persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASIT ARAPIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 1, 2 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASIT ARAPIK dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur tanpa gagang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan pula agar Terdakwa BASIT ARAPIK dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena calon istri Terdakwa sudah menunggu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa BASIT ARAPIK pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira Pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Jln. Imam Bonjol Gg. Halim Bengkok Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.00 wib, ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU (masing-masing Dpo) datang kerumah terdakwa BASIT ARAPIK dan ILMAN SIREGAR berkata “CAN (melakukan pencurian)” dan setelah itu terdakwa bersama dengan ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU dengan berjalan kaki pergi kearah warung jualan ayam penyet milik saksi korban Susilawati dan saksi korban Subur yang hanya berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa untuk mengetahui warung tersebut sudah tutup atau tidak dan ternyata warung masih buka dan kemudian terdakwa bersama ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU langsung pergi ke Gg. Halim Bengkok yang biasa dilalui oleh korban untuk pulang kerumahnya dan menunggu di tempat yang gelap dan sepi sambil menggunakan penutup wajah. Selanjutnya pada sekira pukul 02.00 wib, saksi korban Susilawati dan saksi korban Subur melintas dengan mengendarai sepeda motor, langsung diberhentikan oleh terdakwa bersama dengan ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU, kemudian terdakwa BASIT ARAFIK HARAHAP dan ILMAN SIREGAR menyuruh saksi korban Susilawati turun dari sepeda motor, kemudian ILMAN SIREGAR(dpo) menodongkan pisau kerah saksi korban Subur dan saksi korban melawan dengan cara merebut pisau tersebut dari ILMAN SIREGAR, dan IBNU IBRAHIM (dpo) langsung memegang saksi korban Susilawati dari arah belakang sambil menutup mulut saksi korban Susilawati dengan menggunakan tangannya, dan terdakwa langsung mengambil dengan cara merampas tas plastik yang berisi baju yang sedang dipegang saksi korban Susilawati, kemudian saksi korban berteriak minta tolong sehingga IBNU IBRAHIM PASARIBU, ILMAN SIREGAR dan terdakwa BASIT ARAFIK melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BASIT ARAFIK, ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU (masing-masing Dpo) tersebut saksi korban Subur mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum RSUD Padangsidimpuan No : 440/48/VL/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Mei Lina Tanjung dengan hasil pemeriksaan :

- Bekas luka pada ibu jari kanan ukuran nol koma lima centimeter
- Bekas luka pada jari manis kanan ukuran nol koma tiga centimeter

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekas luka pada pergelangan tangan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter
- Bekas luka tidak beraturan pada lengan bawah kanan

Kesimpulan :

Luka disebabkan ruda paksa

Bahwa terdakwa BASIT ARAFIK bersama dengan temannya IBNU IBRAHIM (dpo) dan ILMAN SIREGAR (dpo) mengambil tas berisi baju tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi korban Subur dan saksi korban Susilawati, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 1, 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUBUR**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kasus pembegalan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada malam takbiran lebaran hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar jam 02.00 Wib dini hari;
- Bahwa saat itu Saksi berdua dengan istri Saksi;
- Bahwa Saksi dan istri lagi beres-beres jualan, kebetulan Saksi jualan ayam penyet. Saat kami beres-beres ternyata dari belakang jualan Terdakwa sudah mengintai kami dan ada teman Terdakwa di depan gang yang menunggu. Saat kami jalan mengendarai sepeda motor kami di jegat oleh teman Terdakwa dan kemudian Terdakwa datang dan mengacungkan pisau kepada kami. Saksi menghadang pisau tersebut dan istri Saksi di bekap oleh kedua teman Terdakwa;
- Bahwa yang melakukannya ada 3 (tiga) orang, yang 2 (dua) orangnya lagi belum ketangkap;
- Bahwa sempat terjadi perkelahian dan Saksi diancam pakai pisau, Saksi menghadang pisau tersebut sehingga tangan Saksi terluka;
- Bahwa sepeda motor tidak berhasil diambil, hanya saja kami membawa plastik yang berisikan baju yang dikira Terdakwa adalah uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada uang yang diambil;
- Bahwa bajunya ada 2 pcs yang diambil;
- Bahwa pisau kenak ke tangan Saksi karena Saksi menghadangnya;
- Bahwa tangan Saksi ada divisum;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengintai kami terlebih dahulu lewat belakang dan kami akan berangkat dan ketika kami lewat kami dihadang oleh teman-teman Terdakwa, kebetulan Terdakwa ini adalah tetangga kami;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada memukul, hanya Terdakwa mengacungkan pisau kemudian Saksi hadang, istri Saksi teriak terus sempat di bekap oleh teman-teman Terdakwa dan kemudian teman-teman Terdakwa lari;
 - Bahwa saat itu istri Saksi teriak sehingga teman-teman Terdakwa lari;
 - Bahwa yang menarik plastik hitam saat itu adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SUSILAWATI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Karena kasus pembegalan terhadap Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada malam takbiran lebaran hadi hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar jam 02.00 Wib dini hari;
- Bahwa saat itu Saksi berdua dengan suami Saksi berboncengan naik sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan suami lagi beres-beres jualan, kebetulan Saksi jualan ayam penyet. Saat kami beres-beres ternyata dari belakang jualan Terdakwa sudah mengintai kami dan ada teman Terdakwa di depan gang yang menunggu. Saat kami jalan mengendarai sepeda motor kami di jegat oleh teman Terdakwa dan kemudian Terdakwa datang dan mengacungkan pisau kepada kami. Suami Saksi menghadang pisau tersebut dan Saksi di bekap oleh kedua teman Terdakwa;
- Bahwa yang melakukannya ada 3 (tiga) orang, yang 2 (dua) orangnya lagi belum ketangkap;
- Bahwa sempat terjadi perkelahian dan suami Saksi diancam pakai pisau, suami Saksi menghadang pisau tersebut sehingga tangan suami Saksi terluka;
- Bahwa sepeda motor tidak berhasil diambil, hanya saja kami membawa plastik yang berisikan baju yang dikira Terdakwa adalah uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada uang yang diambil;
- Bahwa bajunya ada 2 (dua) pcs yang diambil;
- Bahwa pisau kenak ke tangan suami Saksi karena suami Saksi menghadangnya;
- Bahwa tangan suami Saksi ada divisum;
- Bahwa Terdakwa mengintai kami terlebih dahulu lewat belakang dan kami akan berangkat dan ketika kami lewat kami dihadang oleh teman-teman Terdakwa, kebetulan Terdakwa ini adalah tetangga kami;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada memukul, hanya Terdakwa mengacungkan pisau kemudian suami Saksi hadang, Saksi teriak terus sempat di bekap oleh teman-teman Terdakwa dan kemudian teman-teman Terdakwa lari;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi di bekap oleh teman-teman Terdakwa, Saksi sempat teriak sehingga teman-teman Terdakwa lari;
 - Bahwa yang menarik plastik hitam saat itu adalah Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil plastik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi PARDAMEAN HASIBUAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disidang sehubungan terjadinya pembegalan;
 - Bahwa kejadiannya pada malam takbiran lebaran hadi hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar jam 02.00 Wib dini hari;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, Saksi mengetahuinya saat Saksi korban melapor kepada Saksi;
 - Bahwa yang dilaporkan Saksi korban saat itu terjadi pembegalan terhadap Saksi korban dan istrinya di daerah padangmatinggi;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian itu kami melapor ke kantor polisi ;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD YUNUS SIREGAR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disidang karena kasus pembegalan yang Saksi lihat;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang membeli nasi goreng di depan warung saksi korban;
 - Bahwa yang Saksi lihat saat itu saat kejadian teman Terdakwa lari ketika ada yang teriak;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihatnya saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SITI AISYAH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disidang karena kasus pembegalan yang Saksi lihat;
- Bahwa saat itu Saksi sedang membeli nasi goreng di seberang warung saksi korban;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu saat kejadian teman Terdakwa lari ketika ada yang teriak;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa maupun temannya mengintai saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada melihatnya saat itu karena Saksi fokus ke istri Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidang karena Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib dini hari di Jl. Imam Bonjol Gg. Halim Bengkulu Kecamatan Padangsidimpuan Selatan kota Padangsidimpuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM;
- Bahwa hanya Terdakwa yang berhasil di tangkap teman Terdakwa lari;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukannya di Gang Halim Padangmatinggi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhasil di ambil hanya pakaian;
- Bahwa pakaian yang berhasil Terdakwa ambil hanya 2 (dua) helai;
- Bahwa hanya pakaian saja yang berhasil di ambil;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil plastik tersebut, Terdakwa pikir isinya uang ternyata hanya baju;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh mengambil tas plastik tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa ada yang membekap tapi bukan Terdakwa tetapi kawan Terdakwa IBNU PASARIBU;
- Bahwa IBNU PASARIBU membekap mulut istri Saksi Korban, Terdakwa mengambil plastik dan ILMAN SIREGAR menodong pisau ke Saksi korban;
- Bahwa tujuan menodong pisau untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa tujuan kami malam-malam menstop sepeda motor Saksi Korban hanya untuk mengambil tas plastik tersebut;
- Bahwa awalnya kami pikir isi tas plastik tersebut adalah uang ternyata hanya pakaian, dan kami mau mengambil uang Saksi Korban ternyata uangnya ada di jok sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa uangnya tidak berhasil kami ambil;
- Bahwa kalau Terdakwa di ajak kawan karena saat itu mau dekat lebaran pengeluaran banyak dan yang utamanya Terdakwa mau membayar zakat;
- Bahwa Saksi melakukan seperti ini baru pertama kali;
- Bahwa kalau mengintai saat malam itu Terdakwa tidak ikut, hanya teman-teman Terdakwa aja yang mengintai;
- Bahwa kami menunggu tutup warung sekitar ½ jam sebelum melakukannya;
- Bahwa awalnya kami pikir isi plastik tersebut adalah uang, ternyata pakaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dapur tanpa gagang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta– fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.00 wib, ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU (masing-masing Dpo) datang kerumah Terdakwa dan ILMAN SIREGAR berkata “CAN (melakukan pencurian)” dan setelah itu Terdakwa bersama dengan ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU dengan berjalan kaki pergi kearah warung jualan ayam penyet milik saksi korban Susilawati dan saksi korban Subur yang hanya berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa untuk mengetahui warung tersebut sudah tutup atau tidak dan ternyata warung masih buka dan kemudian Terdakwa bersama ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU langsung pergi ke Gg. HALIM Bengkok yang biasa dilalui oleh korban untuk pulang kerumahnya dan menunggu di tempat yang gelap dan sepi sambil menggunakan penutup

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah. Selanjutnya pada sekira pukul 02.00 wib, saksi korban Susilawati dan saksi korban Subur melintas dengan mengendarai sepeda motor, langsung diberhentikan oleh terdakwa bersama dengan ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU, kemudian Terdakwa dan ILMAN SIREGAR menyuruh saksi korban Susilawati turun dari sepeda motor, kemudian ILMAN SIREGAR (dpo) menodongkan pisau kearah saksi korban Subur dan saksi korban melawan dengan cara merebut pisau tersebut dari ILMAN SIREGAR, dan IBNU IBRAHIM (dpo) langsung memegang saksi korban Susilawati dari arah belakang sambil menutup mulut saksi korban Susilawati dengan menggunakan tangannya, dan Terdakwa langsung mengambil dengan cara merampas tas plastik yang berisi baju yang sedang dipegang saksi korban Susilawati, kemudian saksi korban berteriak minta tolong sehingga IBNU IBRAHIM PASARIBU, ILMAN SIREGAR dan Terdakwa melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya IBNU IBRAHIM (dpo) dan ILMAN SIREGAR (dpo) mengambil tas berisi baju tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi korban Subur dan saksi korban Susilawati, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Dan saksi korban SUBUR mengalami Luka sesuai dengan Visum et Repertum; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
4. **Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**
5. **Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang **Terdakwa BASIT ARAPIK** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah **BASIT ARAPIK** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsure ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “zich toeëigenen”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.00 wib, ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU (masing-masing Dpo) datang kerumah Terdakwa dan ILMAN SIREGAR berkata “CAN (melakukan pencurian)” dan setelah itu terdakwa bersama dengan ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU dengan berjalan kaki pergi kearah warung jualan ayam penyet milik saksi korban Susilawati dan saksi korban Subur yang hanya berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa untuk mengetahui warung tersebut sudah tutup atau tidak dan ternyata warung masih buka dan kemudian terdakwa bersama ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU langsung pergi ke Gg. HALIM Bengkok yang biasa dilalui oleh korban untuk pulang kerumahnya dan menunggu di tempat yang gelap dan sepi sambil menggunakan penutup wajah. Selanjutnya pada sekira pukul 02.00 wib, saksi korban Susilawati dan saksi korban Subur melintas dengan mengendarai sepeda motor, langsung diberhentikan oleh terdakwa bersama dengan ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU, kemudian terdakwa dan ILMAN SIREGAR menyuruh saksi korban Susilawati turun dari sepeda motor, kemudian ILMAN SIREGAR (dpo) menodongkan pisau kerah saksi korban Subur dan saksi korban melawan dengan cara merebut pisau tersebut dari ILMAN SIREGAR, dan IBNU IBRAHIM (dpo) langsung memegang saksi korban Susilawati dari arah belakang sambil menutup mulut saksi korban Susilawati dengan menggunakan tangannya, dan terdakwa langsung mengambil dengan cara merampas tas plastik yang berisi baju yang sedang dipegang saksi korban Susilawati, kemudian saksi korban berteriak minta tolong sehingga IBNU IBRAHIM PASARIBU, ILMAN SIREGAR dan terdakwa BASIT ARAFIK melarikan diri;

Bahwa terdakwa bersama dengan temannya IBNU IBRAHIM (dpo) dan ILMAN SIREGAR (dpo) mengambil tas berisi baju tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi korban Subur dan saksi korban Susilawati, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah termasuk mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa sudah mengetahui barang-barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tetap mengambilnya tanpa seijin pemiliknya yang sah sehingga unsur kedua haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari pada hari pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.00 wib, ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU (masing-masing Dpo) datang kerumah Terdakwa dan ILMAN SIREGAR berkata "CAN (melakukan pencurian)" dan setelah itu Terdakwa bersama dengan ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU dengan berjalan kaki pergi kearah warung jualan ayam penyet milik saksi korban Susilawati dan saksi korban Subur yang hanya berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa untuk mengetahui warung tersebut sudah tutup atau tidak dan ternyata warung masih buka dan kemudian Terdakwa bersama ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU langsung pergi ke Gg. HALIM Bengkok yang biasa dilalui oleh korban untuk pulang kerumahnya dan menunggu di tempat yang gelap dan sepi sambil menggunakan penutup wajah. Selanjutnya pada sekira pukul 02.00 wib, saksi korban Susilawati dan saksi korban Subur melintas dengan mengendarai sepeda motor, langsung diberhentikan oleh terdakwa bersama dengan ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU, kemudian Terdakwa dan ILMAN SIREGAR menyuruh saksi korban Susilawati turun dari sepeda motor, kemudian ILMAN SIREGAR (dpo) menodongkan pisau kearah saksi korban Subur dan saksi korban melawan dengan cara merebut pisau tersebut dari ILMAN SIREGAR, dan IBNU IBRAHIM (dpo) langsung memegang saksi korban Susilawati dari arah belakang sambil menutup mulut saksi korban Susilawati dengan menggunakan tangannya, dan Terdakwa langsung mengambil dengan cara merampas tas plastik yang berisi baju yang sedang dipegang saksi korban Susilawati, kemudian saksi korban berteriak minta tolong sehingga IBNU IBRAHIM PASARIBU, ILMAN SIREGAR dan Terdakwa melarikan diri;

Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya IBNU IBRAHIM (dpo) dan ILMAN SIREGAR (dpo) mengambil tas berisi baju tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi korban Subur dan saksi korban Susilawati, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Dan saksi korban SUBUR mengalami Luka sesuai dengan Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah termasuk mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri karena Terdakwa sudah mengetahui barang-barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa namun Terdakwa tetap mengambilnya tanpa seijin pemiliknya yang sah dengan cara memegang saksi korban Susilawati dari arah belakang sambil menutup mulut saksi korban Susilawati dengan menggunakan tangan IBNU IBRAHIM (dpo) dengan maksud mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs.PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “woning”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bersama-sama dengan ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU (masing-masing Dpo) melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut ILMAN SIREGAR dan IBNU IBRAHIM PASARIBU (masing-masing Dpo) melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 wib (pada waktu malam hari), bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Halim Bengkok Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur keempat setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan pada waktu malam di jalan umum sehingga unsur keempat haruslah dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira Pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Jln. Imam Bonjol Gg. HALIM Bengkulu Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, Terdakwa bersama dengan temannya IBNU IBRAHIM (dpo) dan ILMAN SIREGAR (dpo) melakukan pencurian dengan kekerasan mengambil tas berisi baju tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi korban Subur dan saksi korban Susilawati, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kelima setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sehingga unsur kelima haruslah dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP tersebut telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dan Terdakwa belum pernah dihukum maka tuntutan tersebut adalah sangat memberatkan sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur tanpa gagang adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama dengan IBNU IBRAHIM (dpo) dan ILMAN SIREGAR (dpo) merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa bersama dengan IBNU IBRAHIM (dpo) dan ILMAN SIREGAR (dpo) mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASIT ARAPIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur tanpa gagang

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2024**,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Sri Mulyati, S.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Rahim Siregar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **Allan Baskara, Sri Mulyati Saragih, S.H., M.H.**, dan **Alifia Kusumawidari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sri Mulyati, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rahim Siregar, S.H.